

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
DESA TINGGARSARI**



**PERATURAN DESA TINGGARSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA  
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR  
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD**



*PERBEKEL TINGGARSARI*  
PERATURAN DESA TINGGARSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G

KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA  
KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN  
USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL TINGGARSARI*

- Menimbang* :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;
  - b. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd dilakukan dengan skema kerja sama antar Desa;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444 );
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
15. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI

dan

*PERBEKEL TINGGARSARI*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tinggarsari
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari
3. *Perbekel* adalah *Perbekel Tinggarsari*
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tinggarsari
5. Camat adalah Camat Busungbiu

6. Kecamatan adalah Kecamatan Busungbiu
7. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng.
8. Bupati adalah Bupati Buleleng.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Tinggarsari
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah antar Desa adalah musyawarah yang diikuti oleh perwakilan Desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah perencanaan pembangunan Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Pihak Ketiga adalah swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah lembaga yang dibentuk oleh Perbekel untuk melaksanakan perencanaan dan pembahasan kerjasama Desa.

19. Peraturan Bersama Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Perbekel dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Perbekel adalah Penetapan Perbekel yang bersifat kongkrit, individual, final dan mengikat.
21. Badan Usaha Milik Desa Bersama Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama lkd.
22. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama lkd di wilayah kecamatan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Desa adalah:

- a. persetujuan pembentukan BUM Desa Bersama lkd;
  - b. besaran penyertaan modal Desa;
  - c. delegasi Desa;
  - d. perubahan atau berakhirnya Kerjasama Desa;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. hasil Kerjasama antar Desa;
  - g. pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama antar Desa;
- dan
- h. pembiayaan

BAB II  
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BUM DESA  
BERSAMA LKD  
Pasal 4

- (1) Desa menyetujui dan menyepakati Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
BESARAN PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 5

- (1) Desa menyertakan modal pada BUM Desa Bersama lkd melalui APB Desa Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari sumber pendapatan Dana Desa.
- (2) Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
DELEGASI DESA

Pasal 6

- (1) Unsur delegasi Desa dalam pelaksanaan MAD pembentukan BUM Desa Bersama lkd terdiri dari pemerintah Desa, BPD dan perwakilan tokoh masyarakat Desa;
- (2) Jumlah delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) yang dipilih melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unsur delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari *Perbekel*, Ketua BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (4) Nama-nama delegasi Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

BAB V  
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA  
KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 7

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kerja sama antar Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan antar Desa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Perbeker; dan
- b. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
- c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- d. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; atau
- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama antar Desa penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

## BAB VII HASIL KERJA SAMA DESA

### Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan kerja antar Desa dalam BUM Desa Bersama Lkd adalah pelayanan dana bergulir kepada masyarakat Desa dan program penanggulangan kemiskinan dari hasil usaha.
- (2) Pendapatan asli Desa yang masuk ke rekening kas Desa dari hasil usaha BUM Desa Bersama Lkd setiap akhir tutup buku yang besarnya dihitung atas kewajiban nilai penyertaan modal Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA ANTAR DESA

### Pasal 12

- (1) Delegasi Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada *Perbekel* dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Biaya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada APB Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Kerjasama Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Desa ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Desa Tinggarsari

Ditetapkan di Tinggarsari

Pada tanggal 30 Agustus 2022

PERBEKEL TINGGARSARI



KETUT SAMIASA

Diundangkan di Tinggarsari

Pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI

ADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2022 NOMOR 5

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA TINGGARSARI

Berkaitan dengan pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pada:

Hari dan Tanggal : Kamis 30 Juni 2022  
Jam : 09.00Wita  
Tempat : Gedung Awyawahara Desa Tinggarsari

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh Anggota BPD, Perbekel dan Perangkat Desa, Perwakilan kelompok SPP/UEP, perwakilan rumah tangga miskin, perwakilan LPM, anggota LINMAS, Ketua PKK, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Ketut Karta Saputra  
Notulen : Putu Sekarini  
Dengan peserta :

No	Nama Peserta Musyawarah	Asal/Unsur
1	Kt. Karta Saputra	Ket. BPD.
2	Kt. Samiasa	Perbekel.
3	Putu Sumiasa	W. BPD.
4	Ketut Surians	A. BPD.
5	Mel Budeastra	A. BPD.
6	Wn Gede Tuhaniari	KPM
7	Putu Sekarini	SEK. BPD.
8	Wawan Angana	KOR. tetu usaha
9	Md. Anis Santaya	admin
10	Putu Pracetya Dipura	OP
11	Ketut Budastawa	KPD.
12	Gd Cakra W	K. Posyandu
13	Gd. Sriasa	posyandu
14	Saya putu Sastini	BUD. S

15	Muh Yana Arba	Kader poshidu
16	Miluh Sutarniasih	BUMDes.
17	Icy. Subana	BASI PEM
18	KN Tri kurnia Dewi	PLKB.
19	Est Prima	Kader posyandu
20	I Gede Yudi Pawarta	Kaur Perencanaan
21	I Made. Ardana.	Pengawas BUMDes.
22	MUDE SAKI YANI	Pengembang UKM
23	Go Ari Adhiana	KASI. KESRA
24	Kawung Arfan	Hyundai
25	Pf Subandri	KBD.
26	KE SUARDANA	BABINSA
27	Bani Arta	Komis
28	CEO Sinar	Subk. abiem. mandala. Sa
29	RITU Sumanfo	KBD Kauhau
30	Det. RUSTIJO.	KEHIO.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati, sebagai berikut :

1. Menyepakati pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa;
2. Menyepakati dan menetapkan rancangan Peraturan DesaTinggarsari tentang pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
3. Memberikan mandat kepada *Perbekel* untuk melakukan Kerja Sama Desa pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;
4. Menyepakati nama anggota delegasi Desa yang nantinya mewakili Desa dalam Musyawarah Antar Desa pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;

5. Menyepakati jumlah Modal yang akan disertakan oleh Desa dalam BUM Desa Bersama Lkd sebesar Rp 5.000.000

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dari seluruh peserta Musyawarah Desa Tinggarsari.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggarsari, 30 Juni 2022

Desa Tinggarsari




(KETUT WARTA SAPUTRA)

Perbekel Tinggarsari



(KETUT SAMIASA)

Wakil Masyarakat,

  
(J. MADE ARDANA...)

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA  
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD**

Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022  
 Jam : 09.00 Wita  
 Tempat : Gedung Awyawahara Desa Tinggarsari  
 Jumlah Peserta : orang  
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

No.	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/ Unsur	Tanda Tangan
1.	Ka. Karta Saputra	L	BD. Kauhau	Ket BPD	
2.	KT. Saniasan	L	BD Kangjina	Perbedal	
3.	Pulu. Sumiana.	L	BD. Kyan	W. BPD.	
4.	KERU SUTANA	L	BD. Kangjina	A BPD	
5.	MD. Budeastra.	L	BD. Sudarmati	A. BPD.	
6.	Nym Pospa ardana	L	BD Kauhau	OP	
7.	Ki. Susana	L	SD. Gacera	LOAEM PEM	
8.	Wagun Arjuna	L	BD Kangjina	Kaur umu	
9.	Ketut BUNASAWA	L	BD. Sukamela	K-BD	
10.	Pulu Prasetya Dipura	L	Kauhau	Op	
11.	Pulu Sekarini	P	BD. Kauhau	SEKT. BPD	
12.	GD. SARIASA	L	BD. K. Jawa.	POSYANDU.	
13.	Luh Yana Arbu	P	BD. Kauhau	POSHINDU	
14.	Luh Bede Suhani.	P	BD. Kauhau	IC PM	
15.	Km Tri Kurnia Dewi	P	BD. Kauhau	PLKIB	
16.	I Gede Yudi Pararta	L	BD. Kauhau	Kaur Perencanaan	
17.	GD Jai Mpanjara	L	BD. Kangjina	Kasi. Kecek	
18.	MD Aris Sanjaya	L	B. Kauhau	Admin	
19.	GD Cakra. W		B. Kangjina	K. POSYANDU	
20.	Sayu Pulu Eustini	P	SUBUK	BIDES	
21.	NI Luh Subriyanti	P	Kauhau	Bundes	
22.	Ed Rama	L	B Kauhau	Kader	
23.	I Made. Ardana	L	P. Bundes	P. Bundes	
24.	Wahid Sami Yuni	P	BD Kauhau	Kari. P. M. Yuni	
25.	Vionny Atulana	L	Bundes	Kesin	
26.	Pulu Subrata	L	Subrata	KARD.	
27.	Pulu Sumanto	L	BD Kauhau	KPSD Kauhau	

1. ...	L	LABOR	BARING	20/10
2. ...	L	POWER	...	...
3. ...	L	...	...	...

Penerimaan Masyarakat Desa  
  
 (KORPORASI GAS DARU)



FOTO DOKUMENTASI PEMBENTUKAN DANA BERGULIR MASARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASARAKAT MANDIRI PERDERSAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD

